

TINDAK PIDANA PENIPUAN DI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Deden Pramadhana ^{*1}

Asyhari Zubair ²

Rachmat Ilhya' ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

*e-mail : asyhari@unsuri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik. Pokok masalah adalah bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan di media elektronik. Dari pokok masalah tersebut, penulis merumuskan sub masalah yaitu : 1). Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan dalam transaksi online? 2). Pandangan hukum Islam terhadap penipuan jual beli online?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengolahan data yang digunakan berupa pengumpulan data, penguraian kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan dan akhirnya menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan jual beli transaksi online yang disebutkan tentang hak dan kewajiban konsumen, apabila hak-hak konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh penjual maka konsumen berhak menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti rugi, selain itu pelaku juga dapat digugat pidana sesuai pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian, pandangan hukum Islam dalam terjadinya penipuan jual beli online yaitu). Jual beli melalui online diperbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, penipuan, dan kecurangan serta memenuhi syarat yang telah ditentukan syara' dalam jual beli. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan itu tidak diperbolehkan atau haram hukumnya.

Kata kunci : Pidana, penipuan, elektronik

Abstract

This research discusses the perspective of Islamic criminal law towards criminal acts of fraud in electronic media. The main problem is how the perspective of Islamic criminal law towards criminal acts of fraud in electronic media. From the main point of the problem, the author formulates the sub-problem, namely : 1). Efforts to protect the law against consumers in the event of fraud in online transactions? 2). Islamic law's view of online buying and selling fraud? The type of research used in this thesis is field research (Field Research) which is descriptive qualitative in nature. Then, the data processing technique used is data collection, decomposition, then comparing the data with related theories and finally drawing conclusions. The results of this research explain that in an effort to protect the law against consumers in the event of fraud, buying and selling, online transactions, which are mentioned regarding the rights and obligations of the consumer, that is, if the rights of the consumer are not fulfilled by the seller, then the consumer has the right to demand compensation from the seller or compensation for damages, in addition to that. perpetrator too I can be charged with a crime in accordance with article 378 of the Criminal Code and article 28 paragraph 1 UU ITE. Then, the view of Islamic law in the occurrence of online buying and selling fraud is i). Buying and selling via online is permitted as long as there are no elements of envy, injustice, monopoly, fraud, and cheating as well as fulfilling the instructions specified in the buying and selling. So it can be concluded that buying and selling which contains elements of fraud is not permitted or is forbidden.

Keywords i: criminal, fraud, electronic

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia dalam hubungan dunia internasional yang semakin sempit.

Hubungan antar negara di dunia tidak perlu lagi langsung melalui transportasi darat, laut, dan udara akan tetapi cukup menggunakan jaringan telekomunikasi untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Semua ini dapat dipahami, karena teknologi informasi memegang peran sangat penting pada kemajuan suatu masyarakat, bangsa, dan negara dalam peraturan internasional yang semakin global, kompetitif dan komparatif.¹

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, komunikasi melaluisitus jejaring sosial , dan termasuk untuk perdagangan.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-commerce* adalah kegiatan bisnis menyangkut dengan konsumen, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolutioner era*) dan menguntungkan pekerjaan. Berkembangnya internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan pula sisirawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran perkembangan tindak pidana baru, yakni bdang teknologi informasi berkaitandengan *Cyber Crime*.²

Teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang mempengaruhi pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun demikian, perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan- kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali.³

Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya(internet), pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya. Hukum menurut Utrech adalah Himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.⁴

Untuk itu pemerintah Indonesia menyusun UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Walaupun Undang-undang ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁵

Dahulu kala, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka, penjual

¹ Teguh Sulistia & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h.132

² idem

³ Herman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Makassar: Badan Penerbit Unm, 2012), h. 3

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.251

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE*, Pasal 28 ayat 1,

dan pembeli bertransaksi secara langsung. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dan pembeli pun bisa bertransaksi tanpa bertemu sekalipun. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media elektronik untuk mempromosikan barang atau jasanya karena lebih hemat dan biaya dan mudah.

Di Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik termasuk di kota Makassar. Mulai dari perusahaan besar sampai penjual rumahan sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan dagangannya. Media-media elektronik itu berupa internet, handphone, televisi, radio, dan lain-lain. Kejelasan toko-toko di media elektronik patut dipertanyakan baik dari segi kualitas maupun keabsahan toko-toko tersebut, sebab peluang dalam melakukan tindakan kejahatan berupa penipuan sangat mungkin terjadi. Banyak orang yang mengalami kasus penipuan melalui media elektronik mengingat masyarakat banyak yang telah memiliki akun sosial berupa *facebook* dan aplikasi internet lainnya.

Dalam hukum pidana Islam (fikih jinayah) tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Sama halnya dengan pidana pencurian dan pidana perampokan. Perbedaannya dengan pidana pencurian, yaitu kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkannya yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.

Telah di jelaskan secara rinci tentang ayat-ayat yang mengatur tentang perbuatan penipuan ini. Namun secara umum sebagaimana disebutkan dalam Qs Al-Baqarah/2:188, terjemahannya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁶

Dalam ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Itulah salah satu alasan adanya larangan penipuan. bahkan dalam islam pun penipuan adalah suatu perbuatan buruk yang tidak bisa ditoleransi. Cara memperoleh harta itu harus melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat tidak boleh melalui jalan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Makassar, pelaku melakukan penipuan berupa penjualan tiket pesawat. Awalnya terdakwa *chatting* dengan korban melalui media sosial *LINE*, dalam chatingan tersebut, terdakwa meminta untuk melunasi kode *booking* tiket yang telah dipesan dan apabila tiket tersebut telah dilunasi oleh saksi korban, terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk meng-*issued* kode booking tersebut paling cepat hari minggu.

Terdakwa kemudian mengirimkan nomor rekening kepada saksi korban, dimana terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan transfer di nomor rekening tersebut dan pada hari itu juga saksi korban langsung melakukan transfer ke nomor rekening yang telah diberikan terdakwa. ⁶ Hingga akhirnya *chat* korban terhadap terdakwa tidak pernah dibalas lagi. Dengan adanya seperti kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai "Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam"

⁶ Edna Cynthia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas hasanuddin, 2017), h. 4.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Lapangan (*Field Research*), dengan mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan data dari dan informasi yang akurat dari pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan Syar'i, suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pendekatan Syar'i yang berpedoman dengan Al-qur'an dan hadis.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraian, kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah, dan akhirnya menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Transaksi Online

Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting dimana hak konsumen dilanggar dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Menurut pasal 1 ayat 1 UUPK pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³

Hukum perlindungan konsumen sebagai aturan-aturan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan hanya konsumen yang mendapatkan perlindungan tetapi juga pelaku usaha mendapat perlindungan. Perlindungan konsumen dalam transaksi *online* merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap pembeli atau konsumen. Adapun undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha dan juga mengatur tentang larangan terhadap perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku penjual.

Hal tersebut diatur di dalam pasal 4 sampai 17 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999,

Mengingat pentingnya perlindungan konsumen dalam terjadinya transaksi elektronik, pemerintah juga mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Dalam pasal 1 ayat 1 UU ITE, disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.⁷

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam terjadinya penipuan melalui perdagangan transaksi online selain dapat digugat pidana dapat juga digugat dengan gugatan perdata. Penipuan dalam perdagangan transaksi online yang mengakibatkan

⁷ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)..

kerugian bagi konsumen juga disebabkan karena adanya faktor kelalaiannya sendiri dari konsumen tersebut sehingga bisa tertipu. Faktor kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, tetapi juga dari pihak pemilik harta juga bersalah karena kebodohnya sendiri.⁸

Dalam proses perdagangan transaksi *online* dapat menggunakan UU ITE dan PP PSTE (Penyelenggaraan Pemerintah tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik) sebagai dasar hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang nomor 82 tahun 2012 PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.⁹

Sedangkan apabila konsumen atau pembeli tidak puas dengan deskripsi barang yang disediakan pelaku usaha atau penjual maka pembeli juga berhak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut. Selain dari ketentuan tersebut, apabila ternyata barang diterima konsumen tidak sesuai dengan foto pada iklan *online* tersebut sebagai bentuk penawaran, konsumen dapat menggugat secara perdata pelaku usaha dalam hal ini penjual dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual.

Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dalam membicarakan *wanprestasi*, kita tidak bisa terlepas dari pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuin*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.¹⁰

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :¹¹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika salah satu dari 4 jenis tersebut terjadi, maka konsumen dapat menggugat secara perdata dengan dalih terjadi wanprestasi. Gugatan wanprestasi selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontraktual (perjanjian) antara para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini diwujudkan dengan apa yang di namakan prestasi (performance). Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menurut perjanjian para pihak, maka lahir yang dinamakan wanprestasi (cedera janji).

Istilah kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam buku III Bab kedua KUHPerdata (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

⁸ Ansar, panitera Muda Hukum, Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 21 Agustus 2018.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Bab 4 pasal 49.

¹⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, h.83.

¹¹ Idem.

suatu hal. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan, jika dibuat secara tertulis, kontrak itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.¹²

Kemudian dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.¹³

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online

Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an Qs. Al-Nisa/4 :145 :Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.¹⁴

Ayat diatas memberikan penilaian bahwa orang munafik lebih membahayakan dibandingkan orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman bagi orang kafir yaitu hukuman mati, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.¹⁵

Jika ditinjau dari sisi pelaku, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata maupun dalam bidang administrasi. Dampak yang ditimbulkan yaitu korban penipuan mendapat kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan pencurian. Kemudian jika ditinjau tujuan hukum, perbedaan kesalahan bukan hanya terletak pada pihak penipu tetapi juga dari pihak korban, karena kebodohnya sehingga ia tertipu. Atas dasar ini, sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian.

Perbuatan menipu merupakan salah satu perbuatan yang merusak hubungan muamalat yang mengakibatkan hilangnya rasa saling percaya antar sesama. Fungsi muamalah merupakan pekerjaan yang dikecam oleh Nabi, bagi yang melakukan tipu berarti ia memasuki cara yang bersebrangan dengan jalan yang dipakai kaum muslim. Salah satu perbuatan menipu ialah mengurangi timbangan dan tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada para pembeli, sesuai firman Allah SWT dalam Qs al-Syu'ara/26: 182. Terjemahnya : Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.¹⁶

Berbicara tentang penipuan, telah banyak dijumpai di zaman sekarang ini kasus-kasus penipuan seperti penipuan dalam jual beli transaksi online, hal ini disebabkan karena antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung. Menurut Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly, penipuan (*Tadlis*) ada tiga

¹² Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.1..

¹³ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.1..

¹⁴ Kementrian Agama, *Alquran'an dan Terjemahnya*, h.133.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h.71

¹⁶ Kementrian Agama, *Alquran'an dan Terjemahnya*, h.526

macam yaitu :

- a. Penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek perjanjian.
- b. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan.
- c. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Berbisnis, berdagang atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadist bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (*al-hadits*). Namun perdagangan maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran islam. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antaradhin*). Karena jual beli atau berbisnis melalui internet dianggap praktis, cepat dan mudah. Namun jika tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli *online* makahukumnya adalah haram.

Jual beli dalam pandangan islam yaitu suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara". Tentang rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat antara ulama mahzab hanafi dan jumhur ulama. Menurut mahzab hanafi rukun jual beli yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual), yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Lainhalnya dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat macam, yaitu :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. *Sighat* (lafal ijab dan kabul);
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁷

Sedangkan menurut ulama Mahzab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar termasuk dalam syarat jual beli bukan rukun jual beli. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa syarat jual beli yang terkait dengan rukun jual beli yaitu, pertama orang yang berakad maksudnyasyarat orang yang melakukan akad jual beli harus telah akil *baligh* dan berakal. Dan apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz* (menjelang baligh) makaakad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Selain syarat baligh dan berakal, orang yang melakukan akad itu juga adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.¹⁸

Menurut ulama fikih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal sebagai berikut:

- 1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, jenis, kuantitas, jumlah harga tidakjelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barangitu bisa langsung dikuasai

Para ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli tersebut

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2010),.

¹⁸ Misbahuddin, *E-commerce dalam Hukum Islam*, h.118.

baru dinyatakan bersifat mengikat apabila jual beli itu bebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak *khiyar* maka perjanjian jual beli tersebut masih bisa dibatalkan.

Berkaitan dengan jual beli online, jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online yaitu, pertama tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli. Kedua, adanya kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak selaku penjual dan pembeli, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antarsepakat (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*). Ketiga, adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan melalui transaksi *online* bagi masyarakat.¹⁹

Adapun larangan berbuat curang sesuai firman Allah Swt dalam surah Al-muthaffifin/83:1-3. Terjemahnya : kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.²⁰

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Adanya larangan untuk berbuat curang. Allah SWT sangat melarang adanya jual beli online dengan cara menipu karena perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain karena penipuan termasuk mengambil hak orang lain. Sedangkan mengambil hak orang lain itu hukumnya adalah haram.

Dalam tafsir al-Maragi dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling meridai. Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah, yaitu:²¹

- 1) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan;
- 2) Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal;
- 3) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang didalam menghiasi dagangannya dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka

¹⁹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi, Terjemahan Bahrin Abu Bakar, heryNoer Aly, Tafsir Al-Maragi* (cetakan II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 27..

²⁰ Kementrian Agama, *Alquran'an dan Terjemahnya*, h.878.

²¹ ³¹ Kementrian Agama, *Alquran'an dan Terjemahnya*, h.107

hukumnya halal.

Jadi dalam Islam dapat disimpulkan bahwa jika jual beli lewat *online* jika tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut maka jual beli tersebut hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Beberapa sebab keharaman bisnis *online* tersebut adalah barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan. Dalam Islam, berbisnis melalui *online* diperbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, telah disebutkan tentang hak dan kewajiban konsumen apabila hak-hak konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh penjual maka konsumen berhak menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti rugi karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam proses perdagangan transaksi *online* dapat menggunakan UU ITE dan PP PSTE (Penyelenggaraan Pemerintah tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik) sebagai dasar hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan konsumen. Dan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi dan apabila konsumen atau pembeli tidak puas dengan deskripsi barang yang disediakan pelaku usaha atau penjual maka pembeli juga berhak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut. Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam terjadinya penipuan melalui perdagangan transaksi *online* selain dapat digugat pidana dapat juga digugat dengan gugatan perdata. Penipuan dalam perdagangan transaksi *online* yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen juga disebabkan karena adanya faktor kelalaiannya sendiri dari konsumen tersebut sehingga bisa tertipu. Penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli *online*, dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 28 ayat 1 UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan paling banyak Rp 1 miliar (pasal 45 ayat 2 UU ITE). Kemudian dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syaria
2. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* yaitu telah disebutkan dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bukan golonganku yang mengecoh atau menipu dalam berdagang. Kejujuran merupakan nilai dasar

yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam islam, antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi yang menunjukan hal positif karena setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Berbisnis, berdagang atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadist bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (*al-hadits*). Namun perdagangan maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran islam. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antaradhin*). Karena jual beli atau berbisnis melalui internet dianggap praktis, cepat dan mudah. Namun jika tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli *online* maka hukumnya adalah haram. Jual beli dalam pandangan islam yaitu suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara'. Jual beli melalui *online* diperbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, penipuan, dan kecurangan serta memenuhi syarat yang telah ditentukan syara' dalam jual beli.

Saran

- 1) Pemerintah harus lebih memerhatikan mengenai kejahatan *cyber* khususnya dalam kejahatan e-commerce dengan membuat aturan khusus yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan yang terjadi dalam e-commerce, selain itu perlu juga adanya suatu undang-undang yang mengatur penuh tentang perlindungan konsumen atau yang betul-betul melindungi konsumen dari penipuan, karena selama ini hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen masih belum berfokus pada satu undang-undang saja, masih terpancar kemana-mana seperti undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, KUHPidana, hukum internasional, dan lainnya.
- 2) Masyarakat yang khususnya konsumen yang sering berbelanja *online* harus lebih memerhatikan secara detail barang atau produk yang ditawarkan oleh penjual dan jangan mudah terpancing dengan adanya sistem promo harga yang lebih murah.
- 3) Bisnis dalam Islam itu diperbolehkan selama sesuai dengan koridor ajaran islam, kita sebagai pelaku usaha jangan karena ingin mendapat keuntungan yang lebih banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama kita berbisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip islam dan bermanfaat bagi orang lain, pastinya keuntungan yang didapatkan juga akan lebih berkah. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha hendaknya menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli *online* dengan lebih memerhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen agar terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi *online*. Selain itu pemerintah juga seharusnya membuat peraturan mengenai objek transaksi jual beli *online*, yaitu tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur keharaman agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. cetakan II : Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi, Terjemahan Bahrin Abu Bakar, hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi*. Cetakan II; Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Quzaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz 2*. Beirut: Dar Ihyat al-Kutub.
- an-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan Al-Qusayri. *Shohih Muslim juz 5*. Beirut; Dar Ihyat al-Taras al-Arabiyyah.

- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Cynthia, Edna. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen". Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hardiyanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan". Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum dan Universitas Hasanuddin, 2015.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Herman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin, 2017.
- Matara, Putri Cahyani. "Kajian Yuridis Tentang Kejahatan E-Commerce Dan Penegakan Hukumnya". vol.5 no.2 (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id> (diakses pada tanggal 17 september 2018).
- Misbahuddin. *E-commerce Dalam Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University, 2012.
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mustari. Staf bagian umum. Wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Makassar 20 agustus 2018.
- Napitupulu, Rodame Monitorir. "Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online". vol.1 no.2 (juli 2015).
- Nisrina, Disa Nusia. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen". Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2015.
- Nugraha. "Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap iklan yang menyesatkan perspektif hukum pidana". (2002).
- Partodihardjo, Soemarno. Tanya Jawab Sekitar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE*, Pasal 28 ayat 1, Bab VII.
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soedibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cetakan VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana, Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Suriani, Irma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Melalui E-Commerce". Skripsi.
- Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.